
Accepted: Oktober	Revised: November	Published: Desember
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Sertifikasi Wakaf Di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Jawa Timur

Furotul Khasanah

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

furotulhasanah@gmail.com

Abstract

A lot of endowments in Kepung have not been certified yet, so there is worry about the existence of legal problems. Education institution and religion service endowments have not had certificate yet, so they have a chance to be a dispute. By the issuing of the law number 41 in 2004 about endowment, it is hoped to be able to optimize, increase the endowment institution and also resolve the problems of the endowments. The research problems are as follows: (1) how is the implementation of the law number 41 in 2004 about endowments?, (2) how is the review of the law number 41 in 2004 about endowments to endowments certification in Kepung, Kediri, East Java? and (3) how is the effect of endowments certification in Kepung, Kediri, East Java? To answer these problems, the writer used qualitative research type that refers to the legal norm contained in the laws and regulations. This research used method of the law number 41 in 2004 about endowments approach, which is, emphasized on the using of secondary and tertiary data. From the result of the research about realization of endowments based on the law number 41 in 2004 about endowments in Kepung, Kediri, East Java, there are a lot of waqif who directly give their endowments to nadzir without strong proof of acceptance. According to review of the law number 41 in 2004 about endowments, the reason of people in Kepung, Kediri, East Java did not register their endowments is not appropriate to the law number 41 in 2004 about endowments because every endowment should be registered.

Keywords: *Certification, Land Endowments, Review of the Law.*

Abstrak

Banyak wakaf di Kepung yang belum tersertifikasi, sehingga ada kekhawatiran adanya masalah hukum. Lembaga pendidikan dan wakaf layanan agama belum memiliki sertifikat, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berselisih.

Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan mampu mengoptimalkan, meningkatkan kelembagaan wakaf dan juga menyelesaikan permasalahan dana abadi. Permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: (1) bagaimana implementasi undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?, (2) bagaimana tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang sertifikasi wakaf hingga wakaf di Kepung, Kediri, Jawa Timur? dan (3) bagaimana pengaruh sertifikasi wakaf di Kepung, Kediri, Jawa Timur? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang pendekatan wakaf, yaitu menekankan pada penggunaan data sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian tentang realisasi wakaf berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kepung, Kediri, Jawa Timur, banyak sekali wakaf yang secara langsung memberikan wakafnya kepada nadzir tanpa bukti penerimaan yang kuat. Menurut tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, alasan masyarakat di Kepung, Kediri, Jawa Timur tidak mendaftarkan wakaf mereka tidak sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf karena setiap wakaf harus didaftarkan.

Kata Kunci: Sertifikasi, Wakaf Tanah, Peninjauan Kembali Undang-Undang.

Pendahuluan

Wakaf yaitu perbuatan hukum waqif untuk memisahkan sebagian harta bendanya selama-lamanya guna kepentingan beribadah/ kepentingan umum yang lain sesuai dengan syariat Islam.¹ Secara legal formal wakaf harus di daftarkan, menurut ketentuan PP Nomor 24 Thn 1997 pendaftaran tanah yaitu susunan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah secara terus - merusan, berkaitan serta terarah, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta perawatan data fisik juga data yuridis dalam model peta serta daftar bidang tanah juga satuan rumah tingkat, tergolong pemberian surat-surat tanda bukti haknya, yang disebut sertifikat, untuk bidang tanah yang telah ada haknya, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.² Lembaga wakaf merupakan susunan keagamaan yang mempunyai potensi serta guna ekonomi untuk dikelola secara tepat serta efisien guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Wakaf sebagai pelaksanaan hukum yang sudah lama hidup serta dilakukan di masyarakat, yang

¹ Rohman. Edisi 1 *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo 1995), 165.

² Perlindungan. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Berdasarkan PP, 24 Tahun 1997* (Bandung: Mandar Maju, 1999), 70.

aturannya masih belum lengkap dan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.³Tujuan NKRI seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain yaitu memajukan kesejahteraan umum. Supaya tercapai tujuan tersebut bangsa Indonesia senantiasa melakukan pembangunan yang berkarakter fisik materi serta mental spiritual, diantaranya dengan melalui pembangunan agama yang meliputi terwujudnya kehidupan beragama yang penuh keimanan serta ketakwaan kepada Allah Swt. dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Tanah merupakan bagian yang terkait langsung dengan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan konteks penelitian yang dibahas sebelumnya, dan berkaitan dengan hal tersebut terdapat permasalahan yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

Pembahasan

Jumlah Harta Wakaf di Kec. Kepung Kab. Kediri

Menurut keterangan Pak Ma'shum dan Bu Eni jumlah harta wakaf di Kec. Kepung Kab. Kediri adalah sebanyak 390 lokasi, dari jumlah itu hanya 159 tanah wakaf yang sudah bersertifikat, dan sebanyak 231 tanah wakaf yang belum bersertifikat di bulan januari, sedangkan di bulan februari 395 lokasi, dari jumlah itu hanya 159 tanah wakaf yang sudah bersertifikat, dan sebanyak 236 tanah wakaf yang belum bersertifikat dan di bulan maret sebanyak 396 lokasi, dari jumlah itu hanya 159 tanah wakaf yang sudah bersertifikat, dan sebanyak 237 tanah wakaf yang belum bersertifikat. Jadi jauh lebih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat dari pada yang sudah bersertifikat. Alasan-Alasan warga di Kecamatan Kepung tidak mendaftarkan yang dominan adalah sebagai berikut:

- a. Harta wakaf tidak didaftarkan karena ahli waris ingin membiayai pajak tanah wakaf sendiri tersebut dengan niat sodaqoh.

Setiap harta yang telah diwakafkan harus didaftarkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tanpa terkecuali, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dengan didaftarkannya harta wakaf sesuai dengan pasal 32-39 UU Perwakafan, maka pemerintah membebaskan pajak tanah wakaf tersebut sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 1 UU RI No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa objek pajak yang tidak dikenai pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, seperti untuk ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak

³Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Irama Widya, 2014), 258.

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.⁴ Masih banyak cara bersodaqoh lainnya yang dapat dilakukan oleh warga di Kecamatan Kepung selain membiayai pajak tanah wakaf seperti memberi sedekah kepada fakir miskin, anak panti asuhan dan lain sebagainya. Hukum diciptakan bukan hanya untuk melaksanakan kewajiban tetapi juga mendapatkan hak. Jika warga negara telah melaksanakan kewajibannya mendaftarkan harta wakaf, maka ia akan mendapatkan hak dengan terbebasnya harta wakaf tersebut dari pajak. Kewajiban mendaftarkan harta benda wakaf tidak akan gugur dengan kesanggupan ahli *waris* membiayai pajak tanah wakaf tersebut walaupun dengan niat untuk bersodaqoh.

- b. Harta wakaf tidak didaftarkan karena biaya mendaftarkan harta wakaf mahal. Pada dasarnya hukum diciptakan untuk mempermudah manusia bukan untuk mempersulit manusia. Dalam mengurus administrasi wakaf memang dibutuhkan biaya, namun pemerintah hendaknya memberikan keringanan kepada orang yang tidak mampu dengan memberikan pelayanan gratis, sebagaimana dalam bidang hukum ada perkara *prodeo* yaitu perkara yang ditangani dengan gratis.

Selain alasan-alasan tersebut yang dominan ada juga alasan-alasan lain warga di Kec. Kepung Kab. Kediri tidak mendaftarkan harta wakaf yaitu :

- a. Warga tidak mendaftarkan harta wakaf karena mereka menganggap harta wakaf sudah aman dari persengketaan. Walaupun warga dapat mengatakan bahwa mereka sudah merasa aman dari persengketaan dan sudah mengerti dan memahami bahwa harta wakaf bukan menjadi miliknya lagi, namun tidak dapat diprediksi bahwa di kemudian hari bisa saja terjadi perselisihan karena tidak mempunyai bukti pendaftaran harta wakaf dan bisa jadi harta wakaf akan digugat oleh orang yang tidak mengetahui asal-usul harta wakaf tersebut. Dengan didaftarkanya harta wakaf, instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf (pasal 34 UU Perwakafan). Kemudian Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa harta benda wakaf telah terdaftar dengan memasukkan data tentang harta benda wakaf dalam register umum (pasal 37 dan 38 UU Perwakafan). Bukti Pendaftaran harta benda wakaf disampaikan oleh PPAIW kepada *nazir*. Warga seharusnya mendaftarkan setiap harta wakaf sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Siar Grafika 2009), 100

melindungi harta wakaf agar benar-benar aman dari sengketa. Aman seperti yang telah diutarakan oleh warga tidak bisa dikatakan aman menurut Undang-Undang karena belum mempunyai akta otentik bukti pendaftaran harta benda yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan harta wakaf masih bisa digugat .

- b. Warga tidak mendaftarkan harta wakaf karena mereka tidak mengerti bahwa harta wakaf harus didaftarkan. Pengetahuan mereka terhadap prosedur pelaksanaan pendaftaran harta wakaf kurang. Hukum yang berada di Indonesia termasuk UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bersifat memaksa. Ketika peraturan sudah diundangkan dan dibentuk dalam sebuah peraturan perundang-undangan, semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus melaksanakan peraturan tersebut. Tidak ada alasan yang membolehkan warga negara menolak peraturan tersebut. Sebagai warga negara yang patuh dan taat pada pemerintah hendaknya proaktif dalam mengetahui peraturan perundangan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia agar pembuatan peraturan terlaksana sesuai dengan tujuannya. Dan para pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang perwakafan hendaknya mengadakan upaya penyuluhan untuk membantu masyarakat memahami peraturan-peraturan tentang wakaf. Dalam pasal 17-21 dan pasal 32-39 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan tentang tata cara ikrar wakaf dan pendaftaran harta wakaf untuk mendapatkan bukti otentik yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Jadi setiap harta wakaf harus didaftarkan. Hal ini harus diketahui oleh warga di Kec. Kepung Kab. Kediri.
- c. Warga tidak mendaftarkan harta wakaf karena perangkat desa tidak pernah mengadakan penyuluhan untuk mendaftarkan harta wakaf, mereka juga tidak menanggapi usulan warga untuk mendaftarkan harta wakaf, bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak perlu mendaftarkan harta wakaf karena jumlahnya hanya sedikit. Perangkat desa adalah pejabat yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertanggung jawab penuh kepada masyarakatnya, mereka adalah orang yang dianggap paling mengerti dalam hal hukum. Seorang pemimpin harus mampu menjadikan masyarakatnya aman, tenteram dan sejahtera. Sesuai dengan yang tertulis dalam UU NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memang perangkat desa tidak mempunyai tugas untuk mengadakan penyuluhan, namun sebagai pegawai yang telah dipercaya oleh pemerintah dan rakyat, hendaknya mengadakan penyuluhan agar masyarakat memahami isi dari UU NO. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya tentang pendaftaran harta wakaf. Tanggapan perangkat desa dalam menanggapi usulan warga tersebut tidak sesuai dengan

UU. NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwasannya setiap harta wakaf harus didaftarkan tanpa terkecuali, baik harta wakaf yang jumlahnya sedikit ataupun banyak. Dan seharusnya perangkat desa menanggapi usulan masyarakat dengan mendaftarkan harta wakaf tersebut sesuai dengan pasal 17-21 dan pasal 32-39 UU No. 41 Tahun 2004 untuk mendapatkan bukti otentik bukti pendaftaran harta wakaf yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

- d. Harta wakaf tidak didaftarkan karena ahli waris masih merasa memiliki harta wakaf tersebut. Wakaf adalah ibadah yang biasanya disebut dengan sadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Dengan diwakafkannya harta wakaf maka harta wakaf berpindah kepada *mawquf 'alaih*, tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Menurut pendapat *Imam Syafi'i* dengan diwakafkannya suatu harta, maka kepemilikannya berpindah kepada *mawquf 'alaih*. Berbeda dengan pendapat *Imam Hanafi* bahwa kepemilikannya tidak berpindah dari *waqif* akan tetapi manfaatnya saja yang digunakan untuk kepentingan *mawquf 'alaih*. Sesuai dengan definisi wakaf dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf yaitu perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*. Harta wakaf bisa jadi kepemilikannya terlepas dari *waqif* dan bisa jadi tidak terlepas kepemilikannya dari *waqif* dengan indikasi kata "memisahkan dan/atau menyerahkan. Kata "memisahkan dan menyerahkan" dan kata "memisahkan" mengindikasikan kepemilikannya telah terlepas dari *waqif*, sedangkan kata "menyerahkan" mengindikasikan kepemilikan tidak terlepas dari *waqif*. Namun, walaupun kepemilikannya tidak terlepas dari *waqif*, *waqif* tidak boleh memanfaatkan harta wakaf tersebut selama harta wakaf tersebut diwakafkan. Jadi walaupun harta wakaf tersebut didaftarkan, ahli waris masih bisa memilikinya karena manfaatnya saja yang harus diberikan kepada *mawquf 'alaih*. Dengan didaftarkannya harta wakaf tersebut, akan diperoleh bukti pendaftaran harta wakaf sehingga tidak dimungkinkan terjadi persengketaan selama harta wakaf tersebut diwakafkan.
- e. Harta wakaf tidak didaftarkan karena *waqif* tidak diketahui secara jelas, hanya yang diperkirakan mewakafkan masjid tersebut adalah zamannya setelah Mbah Nur Aliman meninggal asalnya musolla. Setelah itu baru dibangun masjid. Masjid tersebut sudah lama berdiri dan orang dahulu tidak mengerti administrasi

wakaf, maka dari itu tidak didaftarkan dari dahulu. Peristiwa diatas adalah akibat tidak terdaftarnya harta wakaf sehingga dalam jangka waktu yang lama masji masjid tersebut tidak diketahui siapa *waqif* nya.

Dampak Sertifikasi Wakaf

Benda yang telah diwakafkan tidak dapat di lakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang di maksud dalam ikrar wakaf Penyimpangan hanya dapat dilakukan terhadap hal –hal tertentu, dan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum.

Kekuatan berlakunya sertipikat sangat penting, setidaknya-tidaknya karena sertifikat memberikan kepastian hukum pemilikan bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertipikat dapat mencegah sengketa tanah karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun. Pemberian sertipikat dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa tanah dan dengan pemilikan sertifikat.

Tanah wakaf sudah disertipikatkan yaitu tanah tersebut telah memiliki kepastian dan perlindungan hukum, dapat meminimalisir konflik yang akan muncul terhadap tanah wakaf tersebut. Maka dapat diasumsikan bahwa kelemahan dari tidak didaftarkannya tanah milik wakaf adalah akan menimbulkan peluang konflik pada kemudian hari atas tanah yang diwakafkan, Dengan dicatatnya dan didaftarkannya tanah wakaf di Kantor Pertanahan setempat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri atas tanah wakaf telah diterbitkannya sertipikat/tanda bukti haknya, berarti tanah wakaf tersebut telah memiliki alat bukti yang kuat untuk melindungi eksistensi dan keberadaannya dari kemungkinan terjadinya persengketaan tanah wakaf oleh ahli waris dikemudian hari. Oleh karenanya untuk memberikepastian dan perlindungan hukum atas tanah wakaf yang didaftarkan di Kantor Pertanahan agar benih-benih konflik yang akan muncul dapat diminimalisir.⁵

Penutup

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih adanya tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf, mengingat sertifikat tanah wakaf mempunyai

⁵*Ibid*

peranan penting untuk mencapai tujuan dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut. Menurut tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, alasan warga Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri tidak mendaftarkan harta wakaf tidak sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf karena setiap harta wakaf harus didaftarkan sesuai dengan tata cara pendaftaran yang diatur dalam pasal 17-21 dan pasal 32-39 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tidak ada satupun pasal pengecualian dalam UU perwakafan yang membolehkan harta wakaf tidak didaftarkan. Sedangkan warga Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri mewakafkannya hanya dengan lisan dan tidak mendaftarkan harta wakaf tersebut dengan alasan yang bermacam-macam. Warga Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri tidak mendaftarkan harta wakaf karena mereka menganggap harta wakaf sudah aman dari persengketaan, mereka tidak mengerti bahwa harta wakaf harus didaftarkan karena perangkat desa tidak pernah mengadakan penyuluhan untuk mendaftarkan harta wakaf, mereka juga tidak menanggapi usulan warga untuk mendaftarkan harta wakaf, karena ahli waris masih merasa memiliki harta wakaf tersebut, karena *waqif* tidak diketahui secara jelas, hanya yang diperkirakan. Sedangkan alasan-alasan yang dominan adalah sebagai berikut: ahli waris ingin membiayai pajak tanah wakaf sendiri tersebut dengan niat sodaqoh dan biaya mendaftarkan harta wakaf mahal.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Edisi 1 kademika Pressindo, 1995.
- Lakip, KUA Kec. Kepung, Kab. Kediri Jawa Timur
- M. Athoillah, *Hukum Wakaf*. Bandung: Irama, Widya, 2014
- Parlindungan AP, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan P..P, 24 Tahun 1997*, Mandar Maju: Bandung, 1999.
- Usman Rahmadi *Hukum Perwakafan Di Indonesia*.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafia: 2009.

Copyright © 2022 **Journal Salimiya**: Vol. 3, No.4, Desember 2022, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of **Jurnal Salimiya** is the property of **Jurnal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>